


**PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 38 TAHUN 2016**



www. mediahukumindonesia.wordpress.com

I. PENDAHULUAN

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perwujudan sistem pengelolaan keuangan Negara tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana di dalamnya juga diatur mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur kemudian lebih khusus dengan menggunakan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yaitu Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

II. PERMASALAHAN

1. Apa saja ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016?
2. Dari mana saja informasi adanya kerugian negara/daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diperoleh?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016?

III. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Adapun cakupan peraturan ini sebagai berikut:¹

1. Ketentuan umum;
2. Informasi dan pelaporan Kerugian Negara/Daerah;
3. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
4. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
5. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
6. Penentuan nilai kerugian negara/daerah;
7. Penagihan dan penyetoran;
8. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
9. Kedaluwarsa;
10. Pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. Keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya; dan
12. Ketentuan lain-lain.

Ruang lingkup pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 ini mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan²:

a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

b. Pejabat Lain:

- 1) pejabat negara; dan
- 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

¹ Ketentuan Umum pada Penjelasan PP Nomor 38 Tahun 2016

² Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2016

Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap :³

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- b. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

B. Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara/Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2016 ini, informasi mengenai adanya kerugian negara/daerah bersumber dari:⁴

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 1. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi kerugian negara/daerah dimaksud.
 2. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi adanya kerugian negara/daerah dimaksud.
 3. Setelah melakukan verifikasi, dan diketahui terdapat indikasi kerugian negara/daerah maka ditindaklanjuti dengan:
 - a. Untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 - 1) melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya, Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:


³ Pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2016


⁴ Pasal 4 jo. Pasal 5 PP Nomor 38 Tahun 2016

- 1) melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, dan
- 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:
 - 1) melaporkan kepada Presiden, dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.

C. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Alur mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah:





Dari bagan alur tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D) adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah.⁵
2. PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam bagan alur adalah sebagai berikut:⁶
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaga;
 - b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - c. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
 - d. Presiden, dalam hal Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
3. Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah, dilaksanakan oleh pejabat sebagai berikut:
 - a. Kepala satuan kerja untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. Atasan kepala satuan kerja, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja; atau
 - d. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
4. Dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD) memiliki tugas dan wewenang:⁷
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah,
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah, bukti dimaksud diperoleh melalui:⁸
 - pengumpulan dokumen pendukung, dan/atau
 - permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah,
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

⁵ Pasal 1 angka 9 PP Nomor 38 Tahun 2016

⁶ Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2016

⁷ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2016

⁸ Pasal 11 PP Nomor 38 Tahun 2016

5. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagan alur menyatakan:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
6. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bagan alur di atas paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah, dan
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah, yang di dalamnya paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Dalam Pasal 16 PP ini menyebutkan:

- (1) *Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.*
- (2) *Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.*
- (3) *Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.*
- (4) *SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:*
 - a. *identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;*
 - b. *jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;*
 - c. *cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;*
 - d. *pernyataan penyerahan barang jaminan; dan*
 - e. *pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.*
- (5) *Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:*
 - a. *daftar barang yang menjadi jaminan;*
 - b. *bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan*
 - c. *surat kuasa menjual.*

Dari penjabaran Pasal 16 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara/Daerah juga menjadi beban dari ahli waris pejabat yang bersangkutan.

IV. PENUTUP

Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Sistem dan prosedur penyelesaian kerugian daerah dimulai dari Informasi terjadinya Kerugian Daerah, verifikasi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) menjalankan tugasnya, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya sampai laporan tersebut disetujui. Dari laporan tersebut dilanjutkan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah melalui SKTJM, kemudian melalui SKP2KS dan diakhiri dengan melalui Majelis.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.